



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDYANDRA DARMAWAN BIN SATONO**;
Tempat Lahir : Kotabumi;
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sawojajar 1 Rt/Rw. 001/001 Desa
Prokimal Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten
Lampung Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ardyandra Darmawan Bin Satono ditangkap pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/85/XII/2020/Kla tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa Ardyandra Darmawan Bin Satono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDYANDRA DARMAWAN Bin SATONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDYANDRA DARMAWAN Bin SATONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama ditahan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penginapan di OYO WISMA FAZHA sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong kaos berlogo TNI AL;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa DARSAK bin RASDI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARDYANDRA DARMAWAN Bin SATONO, pada hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI di Perum Permata Asri Blok H 4 No. 25 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dipastikan lagi dalam bulan Oktober tahun 2020 terdakwa berkenalan dengan saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI melalui aplikasi sosial media "TANTAN", lalu satu minggu kemudian saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI datang ke penginapan terdakwa di Gedong meneng Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung, dalam pertemuan itu terdakwa mengaku kepada saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI sebagai seorang anggota marinir (TNI AL) yang berdinasi di Padang Cermin dan mengatakan bahwa terdakwa benar benar serius dengan saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI dan di jawab oleh saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI "kalau cuma mau maen-maen saya gak mau tapi kalau emang mau serius datang aja kerumah", kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI di Perum Permata Asri Blok H 4 No. 25 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu terdakwa berkenalan dengan ibu saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI yaitu saksi SUKARNI Binti KUATKARYADI dan terdakwa mengatakan kepada saksi SUKARNI Binti KUATKARYADI akan menjalin hubungan yang sungguh-sungguh dengan saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI serta terdakwa akan mengajak keluarga terdakwa nanti pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 untuk berkenalan dengan keluarga saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI sekaligus membahas pernikahan antara terdakwa dengan saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI, kemudian pada tanggal 4 November 2020 terdakwa menelepon saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI, mengatakan ingin pinjam uang untuk keperluan membuat cincin pernikahan, persyaratan pembuatan akte pranikah dan mengurus deposito, atas perkataan terdakwa tersebut membuat saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI percaya lalu tergerak hatinya untuk menyerahkan kepada terdakwa yang diberikan secara bertahap sehingga jumlahnya mencapai Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa datang kerumah saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI, ketika itu terdakwa meminjam uang kepada saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI dengan janji besok akan dikembalikan, namun saat itu saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI tidak punya uang lalu menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram berikut suratnya lalu terdakwa mengatakan besok akan dikembalikan dengan membeli lagi cincin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



dengan bentuk yang sama, kemudian malam harinya terdakwa menghubungi saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI melalui Whatsapp dan mengatakan didalam surat cincin tersebut tertulis 2 (dua) buah cincin, terdakwa meminta satu buah cincin lagi, kemudian keesokan harinya saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI memberikan cincin emas seberat 5 (lima) gram kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan besok cincin tersebut akan dikembalikan, namun setelah sampai waktunya terdakwa tidak mengembalikan kedua buah cincin tersebut kepada saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI, kemudian pada hari jumat tanggal 13 November 2020, terdakwa datang kembali kerumah saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI ingin bertemu dengan ibu saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI yaitu saksi SUKARNI Binti KUATKARYADI, ketika itu terdakwa meminjam uang kepada saksi SUKARNI Binti KUATKARYADI sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan akan mengurus finalty deposito dan terdakwa mengatakan kepada saksi SUKARNI Binti KUATKARYADI, bahwa besok akan di kembalikan sehingga atas ucapan terdakwa tersebut membuat saksi SUKARNI Binti KUATKARYADI percaya lalu menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada keesokan harinya terdakwa datang lagi ke kerumah saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI lalu terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi SUKARNI Binti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang yang kemarin untuk mengurus finlaty deposito masih kurang dan mengatakan kepada saksi SUKARNI Binti KUATKARYADI bahwa besok akan dikembalikan semuanya, namun setelah terdakwa memperoleh uang dan cincin emas dari saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI dan saksi SUKARNI Binti KUATKARYADI, ternyata uang dan cincin emas yang telah dijual terdakwa tidak pergunakan untuk mengurus pernikahan, persyaratan pembuatan akte pranikah dan mengurus finalty deposito, melainkan terdakwa gunakan untuk membayar sewa penginapan di penginapan OYO WISMA FAHZA di Bandar Lampung sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima rarus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI melapor ke Kepolisian Sektor Jati Agung sehinga terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUS ENCIYANA Binti EDI SAMSUARDI mengalami kerugian sebesar Rp.13.400.000,00 (tiga belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) dan saksi SUKARNI Binti KUATKARYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan membenarkan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Agus Enciyana Binti Edi Samsuardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi penipuan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Permata Asri Blok H 4 No. 25 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa menghubungi saksi dan mengajak saksi ketemuan di Rumah makan yang berada di Rajabasa Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku seorang anggota marinir (TNI AL) yang berdinias di Padang Cermin dan mengatakan kepada saksi bahwa akan menjalin hubungan yang serius, lalu Terdakwa membuka tas ransel berisi baju warna hitam yang bertuliskan "TNI AL" kemudian berkata "*ini saya gak jadi berangkat dinas ke Papua karena saya mengajukan pra nikah dan di acc dan saya ini bener bener serius sama kamu*", lalu saksi jawab "*kalau cuma mau maen-maen saya gak mau tapi kalau emang mau serius datang aja kerumah*", kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi kemudian berkenalan dengan ibu saksi dan mengatakan kepada ibu saksi bahwa Terdakwa akan menjalin hubungan yang serius dengan saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada ibu saksi akan mengajak keluarganya untuk berkenalan dengan keluarga saksi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 dan membahas pernikahan dengan saksi;
- Bahwa ada tanggal 04 November 2020 Terdakwa menelpon saksi mengatakan kepada saksi bahwa ingin pinjam uang untuk keperluan membuat cincin pernikahan, persyaratan pembuatan akte pranikah dan mengurus deposito, Terdakwa meminjam uang saksi secara bertahap dan terus menerus sehingga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lupa harinya dengan jumlah keseluruhan uang saksi yang dipinjam berjumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 12.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi dan saat itu meminjam uang saksi namun saat itu saksi tidak punya uang, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi pinjam cincin milik saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa besok akan dikembalikan dengan membeli lagi cincin yang sama seperti milik saksi tersebut, kemudian saksi memberikan 1 (satu) buah cincin kepada Terdakwa berikut suratnya dan kemudian malam harinya Terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp dan menanyakan kepada saksi bahwa di dalam surat cincin tersebut tertulis 2 (dua) buah cincin, kemudian Terdakwa meminta satu buah cincin milik saksi lagi untuk dijual kemudian keesokan harinya saksi memberikan cincin kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi dan bertemu dengan ibu saksi dan saat itu Terdakwa meminjam uang kepada ibu saksi sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan akan mengurus penalti deposito dan Terdakwa mengatakan kepada ibu saksi akan di kembalikan esok harinya sehingga ibu saksi percaya memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan kembali meminjam uang ibu saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang yang kemarin untuk mengurus penalti deposito masih kurang dan mengatakan kepada ibu saksi akan dikembalikan semuanya pada keesokan harinya;
 - Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi dan ibu saksi serta perhiasan milik saksi, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jati agung;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos berlogo TNI AL, saksi masih dapat mengenalinya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. **Sukarni Binti Kuatkaryadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penipuan tersebut terjadi hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 12.30 Wib Di Permata Asri Blok H 4 No. 25 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa berawal dari anak saksi yang bernama saksi Agus Enciyana memberitahu saksi bahwa ia sudah memiliki pacar yang bernama Ardyandra Darma Alias Iyan yang merupakan seorang anggota marinir (TNI AL), selanjutnya pada hari dan tanggal saksi lupa tahun 2020 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dan kemudian berkenalan dengan saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa merupakan anggota marinir (TNI AL) yang berdinasi di padang cermin dan mengatakan bahwa Terdakwa akan menjalin hubungan yang serius dengan anak saksi, dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan mengajak keluarganya untuk berkenalan dengan keluarga saksi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 dan membahas pernikahan dengan anak saksi tersebut;
 - Bahwa pada hari yang telah ditentukan itu Terdakwa tidak datang bersama dengan keluarganya, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi dan saat itu Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan akan mengurus penalti deposito, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan kembali meminjam uang saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang yang kemarin untuk mengurus deposito masih kurang dan mengatakan bahwa akan dikembalikan esok harinya;
 - Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang saksi dan anak saksi serta perhiasan milik anak saksi, sehingga anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jati Agung;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan saksi Agus Enciyana mengalami kerugian sebesar Rp.13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos berlogo TNI AL, saksi masih dapat mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Agus Enciyana dan ibunya saksi Sukarni;
- Bahwa terjadinya peristiwa penipuan tersebut terjadi hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Permata Asri Blok H 4 No. 25 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara awalnya pada bulan Oktober tahun 2020, Terdakwa berkenalan dengan saksi Agus Enciyana melalui aplikasi sosial media "TANTAN", kemudian Terdakwa mengajak saksi Agus Enciyana bertemu, seminggu kemudian saksi Agus Enciyana datang ke penginapan Terdakwa di Gedong Meneng Bandar Lampung, ketika itu Terdakwa mengaku seorang anggota marinir (TNI AL) yang berdinasi di Padang Cermin dan berkata "saya gak jadi berangkat dinas ke Papua, karena saya mengajukan pranikah dan di acc dan saya ini bener-bener serius sama kamu", kemudian di jawab oleh saksi Agus Enciyana "kalau cuma mau maen-maen saya gak mau tapi kalau emang mau serius datang aja kerumah", selanjutnya keesokan harinya sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Agus Enciyana dan kemudian berkenalan dengan ibunya dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Marinir yang bertugas di Padang Cermin dan mengatakan serius menjalin hubungan dengan saksi Agus Enciyana serta akan mengajak keluarganya untuk berkenalan dengan keluarga saksi Agus Enciyana pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 untuk membahas pernikahan;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2020 Terdakwa menelpon saksi Agus Enciyana mengatakan ingin pinjam uang untuk keperluan membuat cincin pernikahan, persyaratan pembuatan akte pranikah dan mengurus deposito, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Agus Enciyana dan saat itu Terdakwa meminjam uang kepada saksi Agus Enciyana namun saat itu saksi Agus Enciyana tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa meminjam cincin milik saksi Agus Enciyana dengan janji akan dikembalikan esok harinya dengan membeli lagi cincin yang sama seperti miliknya tersebut, kemudian malam harinya Terdakwa menghubungi saksi Agus Enciyana melalui Whatsapp dan menanyakan kepadanya bahwa didalam surat cincin tersebut tertulis 2 (dua) buah cincin, kemudian saksi Agus Enciyana memberikan 1 (satu) buah cincinnya kepada

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut suratnya dan meminta satu buah cincin lagi untuk dijual, kemudian keesokan harinya saksi Agus Enciyana memberikan cincin miliknya dengan janji besok akan dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Agus Enciyana dan bertemu dengan saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan akan mengurus penalti deposito dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi akan mengembalikan keesokan harinya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Agus Enciyana dan kembali meminjam uang saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang yang kemarin untuk mengurus penalti deposito masih kurang dan mengatakan kepada saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi bahwa besok akan dikembalikan semuanya;
- Bahwa jenis perhiasan milik saksi Agus Enciyana yang Terdakwa pinjam yaitu 2 (dua) buah cincin berurut suratnya yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram, Terdakwa jual yang pertama di Pasar tengah Bandar Lampung seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan kaos warna hitam yang bertuliskan " TNI AL" tersebut yaitu baju tersebut dari membeli;
- Bahwa uang hasil meminjam dan uang hasil penjualan cincin emas tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa penginapan di penginapan OYO WISMA FAHZA di Bandar Lampung dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Agus Enciyana dan ibunya secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dengan memperoleh uang ditambah dengan penjualan dua buah cincin kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penginapan di OYO WISMA FAZHA sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) potong kaos berlogo TNI AL, Terdakwa masih dapat mengenali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penginapan di OYO WISMA FAZHA sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) potong kaos berlogo TNI AL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara hukum dan dipergunakan untuk proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Permata Asri Blok H 4 No. 25 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi penipuan terhadap saksi Agus Enciyana;
- Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2020, Terdakwa berkenalan dengan saksi Agus Enciyana melalui aplikasi sosial media "TANTAN", kemudian Terdakwa mengajak saksi Agus Enciyana bertemu, seminggu kemudian saksi Agus Enciyana datang ke penginapan Terdakwa di Gedong Meneng Bandar Lampung, ketika itu Terdakwa mengaku seorang anggota marinir (TNI AL) yang berdinis di Padang Cermin dan berkata "*saya gak jadi berangkat dinas ke Papua, karena saya mengajukan pranikah dan di acc dan saya ini bener-bener serius sama kamu*", kemudian di jawab oleh saksi Agus Enciyana "*kalau cuma mau maen-maen saya gak mau tapi kalau emang mau serius datang aja kerumah*", selanjutnya keesokan harinya sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Agus Enciyana kemudian berkenalan dengan ibunya yang bernama saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi dengan mengaku sebagai anggota Marinir yang bertugas di Padang Cermin selanjutnya mengatakan serius menjalin hubungan dengan saksi Agus Enciyana serta akan mengajak keluarganya untuk berkenalan dengan keluarga saksi Agus Enciyana pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 untuk membahas pernikahan;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2020 Terdakwa menelpon saksi Agus Enciyana mengatakan ingin pinjam uang untuk keperluan membuat cincin pernikahan, persyaratan pembuatan akte pranikah dan mengurus deposito, selanjutnya Terdakwa meminjam uang saksi secara bertahap dan terus menerus sehingga saksi Agus Enciyana lupa harinya dengan jumlah keseluruhan uang yang dipinjam berjumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Agus Enciyana untuk meminjam uang kepada saksi Agus Enciyana, namun saat itu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Enciyana tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa meminjam cincin milik saksi Agus Enciyana dengan janji akan dikembalikan esok harinya dengan membeli lagi cincin yang sama seperti miliknya tersebut, kemudian saksi memberikan 1 (satu) buah cincin kepada Terdakwa berikut suratnya, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp dan menanyakan kepada saksi bahwa di dalam surat cincin tersebut tertulis 2 (dua) buah cincin, kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) buah cincin milik saksi lagi untuk dijual, selanjutnya keesokan harinya saksi Agus Enciyana memberikan cincin miliknya dengan janji Terdakwa akan mengembalikan keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Agus Enciyana dan bertemu dengan saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan akan mengurus penalti deposito dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi akan mengembalikan keesokan harinya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Agus Enciyana dan kembali meminjam uang saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang yang kemarin untuk mengurus penalti deposito masih kurang dan mengatakan kepada saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi bahwa besok akan dikembalikan semuanya;

- Bahwa jenis perhiasan milik saksi Agus Enciyana yang Terdakwa pinjam yaitu 2 (dua) buah cincin berit suratnya yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram, Terdakwa jual yang pertama di Pasar tengah Bandar Lampung seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan kaos warna hitam yang bertuliskan "TNI AL" tersebut yaitu baju tersebut dari membeli;

- Bahwa uang hasil meminjam dan uang hasil penjualan cincin emas tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa penginapan di penginapan OYO WISMA FAHZA di Bandar Lampung dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Agus Enciyana dan ibunya secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dengan memperoleh uang ditambah dengan penjualan dua buah cincin kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **ARDYANDRA DARMAWAN Bin SATONO** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Barangsiapa**" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

- #### Ad.2. Unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari 2 unsur alternatif, yaitu: “menguntungkan diri sendiri”, atau “menguntungkan orang lain” sehingga tidak harus seluruh unsur alternatif ini terpenuhi, apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa istilah “melawan hukum” atau perbuatan yang dicela, selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak. D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung empat makna, yaitu :

1. Sifat Melawan Hukum Umum ;
2. Sifat Melawan Hukum Khusus ;
3. Sifat Melawan Hukum Formal ;
4. Sifat Melawan Hukum Materiiil ;

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum umum” diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum formal” berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum materiiil” berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik Pasal 378 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, maka ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan elemen dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti memberikan sesuatu barang yang apabila diketahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2020, Terdakwa berkenalan dengan saksi Agus Enciyana melalui aplikasi sosial media “TANTAN”, kemudian Terdakwa mengajak saksi Agus Enciyana bertemu, seminggu kemudian saksi Agus Enciyana datang ke penginapan Terdakwa di Gedong Meneng Bandar Lampung, ketika itu Terdakwa mengaku seorang anggota marinir (TNI AL) yang berdinasi di Padang Cermin dan berkata “saya gak jadi berangkat dinas ke Papua, karena saya mengajukan pranikah dan di acc dan saya ini bener-bener serius sama kamu”, kemudian di jawab oleh saksi Agus Enciyana “kalau cuma mau maen-maen saya gak mau tapi kalau emang mau serius datang aja kerumah”, selanjutnya keesokan harinya sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Agus Enciyana kemudian berkenalan dengan ibunya yang bernama saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi dengan mengaku sebagai anggota Marinir (TNI AL) yang bertugas di Padang Cermin selanjutnya mengatakan serius menjalin hubungan dengan saksi Agus Enciyana serta akan mengajak keluarganya untuk berkenalan dengan keluarga saksi Agus Enciyana pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 untuk membahas pernikahan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 November 2020 Terdakwa menelpon saksi Agus Enciyana mengatakan ingin pinjam uang untuk keperluan membuat cincin pernikahan, persyaratan pembuatan akte pranikah dan mengurus deposito,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa meminjam uang saksi secara bertahap dan terus menerus sehingga saksi Agus Enciyana lupa harinya dengan jumlah keseluruhan uang yang dipinjam berjumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Agus Enciyana untuk meminjam uang kepada saksi Agus Enciyana, namun saat itu saksi Agus Enciyana tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa meminjam cincin milik saksi Agus Enciyana dengan janji akan dikembalikan esok harinya dengan membeli lagi cincin yang sama seperti miliknya tersebut, kemudian saksi memberikan 1 (satu) buah cincin kepada Terdakwa berikut suratnya, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp dan menanyakan kepada saksi bahwa di dalam surat cincin tersebut tertulis 2 (dua) buah cincin, kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) buah cincin milik saksi lagi untuk dijual, selanjutnya keesokan harinya saksi Agus Enciyana memberikan cincin miliknya dengan janji Terdakwa akan mengembalikan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Agus Enciyana dan bertemu dengan saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan akan mengurus penalti deposito dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi akan mengembalikan keesokan harinya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Agus Enciyana dan kembali meminjam uang saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang yang kemarin untuk mengurus penalti deposito masih kurang dan mengatakan kepada saksi Sukarni Binti Kuatkaryadi bahwa besok akan dikembalikan semuanya;

Menimbang, bahwa jenis perhiasan milik saksi Agus Enciyana yang Terdakwa pinjam yaitu 2 (dua) buah cincin berit suratnya yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram, Terdakwa jual yang pertama di Pasar tengah Bandar Lampung seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil meminjam dan uang hasil penjualan cincin emas tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa penginapan di penginapan OYO WISMA FAHZA di Bandar Lampung dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Agus Enciyana mengalami kerugian sebesar Rp.13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saksi Sukarni mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah meminjam uang milik saksi Agus Enciyana secara bertahap dan terus-menerus, meminjam cincin milik saksi Agus Enciyana sebanyak 2 (dua) buah dan menjualnya sehingga saksi Agus Enciyana mengalami kerugian sejumlah Rp.13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga meminjam kepada saksi Sukarni sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dengan alasan untuk keperluan membuat cincin pernikahan, persyaratan pembuatan akte pranikah dan mengurus penalti deposito, selanjutnya uang hasil meminjam dan uang hasil penjualan cincin emas tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa penginapan di penginapan OYO WISMA FAHZA di Bandar Lampung dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari telah memenuhi unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengatakan serius menjalin hubungan dengan saksi Agus Enciyana dan mengaku sebagai anggota Marinir (TNI AL) yang bertugas di Padang Cermin serta akan mengajak keluarganya untuk berkenalan dengan keluarga saksi Agus Enciyana pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 untuk membahas pernikahan, selanjutnya mengatakan ingin pinjam uang untuk keperluan membuat cincin pernikahan, persyaratan pembuatan akte pranikah dan mengurus deposito merupakan **akal-akalan atau tipu muslihat** Terdakwa sehingga saksi Agus Enciyana dan saksi Sukarni percaya dan menyerahkan sejumlah uang secara bertahap dan 2 (dua) buah cincin kepada Terdakwa tanpa rasa curiga dikarenakan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan seluruhnya kepada saksi Agus Enciyana dan saksi Sukarni;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berjanji akan mengembalikan uang milik saksi Agus Enciyana dan saksi Sukarni, serta 2 (dua) buah cincin milik saksi Agus Enciyana yang dipinjamnya itu sebagaimana perkataan atau janjinya semula dengan mengaku sebagai anggota Marinir (TNI AL) yang bertugas di Padang Cermin dan alasan uang pinjaman dan uang hasil penjualan 2 (dua) buah cincin tersebut dipergunakan untuk keperluan pernikahan Terdakwa dengan saksi Agus Enciyana sehingga membuat saksi Agus Enciyana dan saksi Sukarni percaya telah memenuhi unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri**

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim kiranya sudah patut, adil dan sepadan dengan perbuatannya sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penginapan di OYO WISMA FAZHA sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) potong kaos berlogo TNI AL;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena diketahui dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDYANDRA DARMAWAN Bin SATONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penginapan di OYO WISMA FAZHA sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong kaos berlogo TNI AL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H. dan Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Rohman, S.H., M.H.